



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.B/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AMAT KABIB, S.E., BIN MUHROKIM (ALM)**
2. Tempat lahir : Purworejo
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun/7 Januari 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kenduren Rt. 03 Rw. 05 Kecamatan Wedung Kabupaten Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 3 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Hendhi Hidayat, S.Pd., S.H., Moh Asroni, S.H., M.H. dan Sujadi, S.Pd., S.H. Advokat pada kantor Hendhi Hidayat, S.Pd., S.H & Rekan beralamat di Office Perum Kaisar Estate Ds. Pulodarat RT 13 RW 03 Kec. Pecangaan Kab. Jepara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W12-U23/337/HK.01.10/11/2024 tanggal 11 November 2024;

Hal. 1 dari 48 hal. Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri
tersebut; Setelah
membaca:

Hal. 2 dari 48 hal. Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 177/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 8 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 11 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMAT KABIB, S.E., BIN MUHROKIM (ALM)** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Yang mengedarkan dan / atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Jo. Pasal 26 ayat (3) UU R.I. Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa **AMAT KABIB, S.E., BIN MUHROKIM (ALM)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 6 (enam) Bulan kurungan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- dengan nomor seri ACY815396 Tahun Emisi 2016;
 - 1 (satu) lembar rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- dengan nomor seri ACY815390 Tahun Emisi 2016;
 - 2 (dua) lembar rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- dengan nomor seri ACY815398 Tahun Emisi 2016;
 - 3 (tiga) lembar rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- dengan nomor seri ACY81539 Tahun Emisi 2016.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Merehabilitasi nama baik Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukan pada persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-184/M.3.31/Eku.2/10/2024 tanggal 5 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **AMAT KABIB, S.E., BIN MUHROKIM (ALM)** pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI Binti AGUS SUNARDI (alm) Jl. Nurcahya No. 25 Rt. 06 Rw. 06 Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "Yang mengedarkan dan / atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)", Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa **AMAT KABIB, S.E., BIN MUHROKIM (ALM)** menelepon saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BINTI

AGUS SUNARDI (alm) yang menyampaikan jika Terdakwa akan membayar hutangnya kepada saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BINTI AGUS SUNARDI (alm), lalu saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BINTI AGUS SUNARDI (alm) sedang berada di kantor SIM Polres lama, selanjutnya Terdakwa datang menemui saksi di depan kantor SIM dan menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah), saat saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BINTI AGUS SUNARDI (alm) menerima uang tersebut berbau menyengat seperti bau tiner, semua uang tersebut baru dengan nomor seri hampir sama semua, lalu saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BINTI AGUS SUNARDI (alm) menjelaskan kepada Terdakwa jika uang tersebut palsu namun Terdakwa menyuruh membelanjakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut dan saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BINTI AGUS SUNARDI (alm) menjawab tidak mau lalu Terdakwa meminta saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BINTI AGUS SUNARDI (alm)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membawa dulu uang tersebut dan saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BINTI AGUS SUNARDI (alm) mengiyakan saja, lalu Terdakwa meninggalkan kantor SIM Polres lama. Beberapa saat kemudian datang teman saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BINTI AGUS SUNARDI (alm) yaitu saksi BAYU WIDIANTO BIN EDI BAMBANG SUWEDI (alm) lalu saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BINTI AGUS

SUNARDI (alm) menceritakan terkait adanya uang pembayaran hutang dari Terdakwa tetapi nomor serinya sama semua, dan saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BINTI AGUS SUNARDI (alm) bertanya kepada saksi BAYU WIDIANTO BIN EDI BAMBANG SUWEDI (alm) apa benar ini palsu?", sambil menunjukkan uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) pemberian dari Terdakwa, lalu saksi BAYU WIDIANTO BIN EDI BAMBANG SUWEDI (alm) menjawab "iya palsu itu kembalikan saja", langsung saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BINTI AGUS SUNARDI (alm) takut dan menelpon Terdakwa agar mengambil uang tersebut kembali, lalu saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BINTI AGUS SUNARDI (alm) menunggu Terdakwa dan saat Terdakwa tiba kemudian saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BINTI AGUS SUNARDI (alm) menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut dan saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BINTI AGUS SUNARDI (alm) mengatakan "ini kak palsu aku moh aku minta ganti" (ini kak palsu, saya tidak mau, minta diganti) dan Terdakwa menjawab "iya ga papa nanti tak ganti nunggu ya sebelum aku berangkat ke Palembang", selanjutnya saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BINTI AGUS SUNARDI (alm) dan Terdakwa meninggalkan Kantor SIM Polres Lama.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib saat Terdakwa mau berangkat ke Palembang menghampiri rumah saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BINTI AGUS SUNARDI (alm) di Jalan Nurcahya No. 25 Rt. 06

Rw. 06 Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak guna membayar hutang dengan menyerahkan uang sejumlah Rp3.120.00,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BINTI AGUS SUNARDI (alm), saat itu saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BINTI AGUS SUNARDI (alm) langsung mengecek uang tersebut karena adanya pengalaman yang pertama di depan kantor SIM Polres Lama yaitu uang pemberian Terdakwa palsu semua sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah), saat saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BINTI AGUS SUNARDI (alm) melakukan pengecekan dihadapan Terdakwa menemukan 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTI AGUS SUNARDI (alm) meminta agar Terdakwa mengganti uang palsu tersebut dan Terdakwa mengganti dengan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,-(lima puluh ribu) uang asli, selanjutnya saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BINTI AGUS SUNARDI (alm) meminta Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu terlebih dahulu guna mengecek keseluruhan uang pembayaran tersebut tetapi Terdakwa mengatakan "aku buru-buru selak balik ke Palembang" (saya terburu-buru, mau pulang ke Palembang), dan saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BINTI AGUS SUNARDI (alm) menjawab "kak nanti kalau ada yang palsu lagi tak kembalikan aku moh dan diganti uang asli lho" (kak nanti kalau ada yang palsu lagi saya kembalikan, saya tidak mau dan diganti uang asli ya), kemudian Terdakwa mengatakan "tak ganti kalau aku sudah pulang ke Demak", lalu saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BINTI AGUS SUNARDI (alm) meletakkan uang tersebut di meja dalam rumah dan saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BINTI AGUS SUNARDI (alm) keluar mengantar Terdakwa sampai di depan pintu dan bertemu dengan suami saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BINTI AGUS SUNARDI (alm) yaitu saksi HARYANTO

BIN SUEB ZAINUDIN (alm) yang sedang duduk di teras rumah, dan Terdakwa menuju mobil untuk pergi ke Palembang, lalu saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BINTI AGUS SUNARDI (alm) dan saksi HARYANTO BIN SUEB ZAINUDIN (alm) mengecek uang pembayaran dari Terdakwa secara keseluruhan dan menemukan 7 (tujuh) lembar uang palsu pecahan (Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), beberapa saat kemudian saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BINTI AGUS SUNARDI (alm)

menghubungi Terdakwa guna menyampaikan adanya uang palsu sejumlah 7 (tujuh) lembar pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa menjawab berjanji akan mengganti uang palsu tersebut setelah pulang dari Palembang.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menemui saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BINTI AGUS SUNARDI (alm) dirumahnya dan mengganti uang palsu sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut dengan uang asli dan uang palsu tersebut tidak diminta oleh Terdakwa, lalu saksi HARYANTO BIN SUEB ZAINUDIN (alm) marah dan keesokan harinya saksi HARYANTO BIN SUEB ZAINUDIN (alm) melaporkan kejadian tersebut ke Polres Demak.

Bahwa berdasarkan hasil Penelitian dan Analisa Labortatoris Uang Rupiah Bank Indonesia Counterfeit Analysis Center Nomor : 26/7/Sm/Lab tanggal 14 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Unit Implementasi PUR, NGATRIYADI B. SARIYUN dan Petugas Lab. BI-RCAC WAWAN SETIAWAN dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,- tahun emisi 2016 dengan nomor seri 1 ACY815397, nomor seri 2 ACY815397, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,- tahun emisi 2016 dengan nomor seri 1 ACY815398, n omor seri 2 ACY815398, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun emisi 2016 dengan nomor seri 1 ACY815390, nomor seri 2 ACY815390
dan 1 (satu) lembar uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp100.000,- tahun emisi 2016 dengan nomor seri 1 ACY815396, nomor seri 2 ACY815396 keseluruhannya dinyatakan Palsu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) Jo. Pasal 26 ayat (3) UU R.I. Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ENDAH SULISTYO SUSANTI BIN AGUS SUNARDI (ALM), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena terkait kasus uang palsu yang dilakukan Terdakwa **AMAT KABIB, S.E., BIN MUHROKIM (ALM)**;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di rumah Saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BIN AGUS SUNARDI (ALM) Jl. Nurcahya No. 25 RT 06 RW 06 Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi untuk membayar utang. Selanjutnya Terdakwa menemui Saksi di kantor SIM Polres lama dan menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Setelah uang tersebut diterima oleh Saksi, tercium bau tiner yang menyengat dan kondisi uang tersebut masih baru dengan nomor seri hampir sama semua. Kemudian Saksi menjelaskan kepada Terdakwa jika uang tersebut palsu. Akan tetapi Terdakwa menyuruh Saksi membelanjakan uang tersebut namun ditolak oleh Saksi, lalu meminta Saksi membawa dahulu uang tersebut dan Saksi menyetujuinya. Setelah Terdakwa meninggalkan kantor Sim Polres lama, Saksi bertemu Saksi BAYU WIDIANTO BIN EDI BAMBANG SUWEDI (ALM) dan menceritakan kejadian uang palsu yang kemudian menyuruh Saksi mengembalikan uang tersebut. Karena takut, Saksi menelepon Terdakwa agar mengambil kembali uang tersebut dan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dengan meminta diganti karena uang tersebut palsu yang disetujui oleh Terdakwa akan diganti;
 - Bahwa selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB sebelum Terdakwa berangkat ke Palembang, mdatangi rumah Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDAH SULISTYO SUSANTI BIN AGUS SUNARDI (ALM) di Jl. Nurcahya

No. 25 RT 06

RW 06 Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak dengan tujuan
mengganti uang pembayaran utang yang dikembalikan Saksi kepada Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 12.00 WIB sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Selanjutnya Saksi menerima uang sebesar Rp3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang diserahkan Terdakwa dan langsung memeriksa uang tersebut di hadapan Terdakwa, lalu ditemukan 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dimintakan ganti oleh Saksi dan Terdakwa mengganti dengan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Menghadapi kejadian tersebut, Saksi meminta Terdakwa menunggu terlebih dahulu karena uang tersebut akan diperiksa kembali, akan tetapi Terdakwa menolak karena buru-buru akan berangkat ke Palembang dengan jaminan apabila terdapat uang palsu lainnya maka akan diganti ketika Terdakwa sudah pulang ke Demak;

- Bahwa setelah Terdakwa berangkat ke Palembang, Saksi bersama suaminya bernama Saksi HARYANTO BIN SUEB ZAINUDIN (ALM) memeriksa kembali uang sebesar Rp3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) tersebut. Ditemukan 7 (tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau berjumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang langsung Saksi hubungi Terdakwa untuk disampaikan temuan tersebut dan Terdakwa menjawab berjanji akan mengganti uang palsu tersebut setelah pulang dari Palembang;
 - Bahwa setelah Terdakwa pulang dari Palembang tepatnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menemui Saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BIN AGUS SUNARDI (ALM) di rumahnya dan mengganti uang palsu tersebut sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) terhadap uang palsu sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut tidak diminta kembali oleh Terdakwa;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, suami Saksi yaitu Saksi HARYANTO BIN SUEB ZAINUDIN (ALM) marah dan keesokan harinya melapor ke Polres Demak;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. HARYANTO BIN SUEB ZAENUDIN (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena terkait kasus uang palsu yang dilakukan Terdakwa **AMAT KABIB, S.E., BIN MUHROKIM (ALM)**;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di rumah Saksi ENDAH SULISTYO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTI BIN AGUS SUNARDI (ALM) Jl. Nurcahya No. 25 RT 06 RW 06

Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menelepon istri Saksi bernama Saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BIN AGUS SUNARDI (ALM) untuk membayar utang. Selanjutnya Terdakwa menemui istri Saksi di kantor SIM Polres lama dan menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Setelah uang tersebut diterima oleh istri Saksi, tercium bau tiner yang menyengat dan kondisi uang tersebut masih baru dengan nomor seri hampir sama semua. Kemudian istri Saksi menjelaskan kepada Terdakwa jika uang tersebut palsu. Akan tetapi Terdakwa menyuruh istri Saksi membelanjakan uang tersebut namun ditolak, lalu meminta istri Saksi membawa dahulu uang tersebut dan menyetujuinya. Setelah Terdakwa meninggalkan kantor Sim Polres lama, istri Saksi bertemu Saksi BAYU WIDIANTO BIN EDI BAMBANG SUWEDI (ALM) dan menceritakan kejadian uang palsu yang kemudian menyuruh istri Saksi mengembalikan uang tersebut. Karena takut, istri Saksi menelepon Terdakwa agar mengambil kembali uang tersebut dan istri Saksi menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dengan meminta diganti karena uang tersebut palsu yang disetujui oleh Terdakwa akan diganti;
- Bahwa selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB sebelum Terdakwa berangkat ke Palembang, mendatangi rumah Saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BIN AGUS SUNARDI (ALM) di Jl. Nurcahya No. 25 RT 06 RW 06 Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak dengan tujuan mengganti uang pembayaran utang yang dikembalikan istri Saksi kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 12.00 WIB sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Selanjutnya istri Saksi menerima uang sebesar Rp3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang diserahkan Terdakwa dan langsung memeriksa uang tersebut di hadapan Terdakwa, lalu ditemukan 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dimintakan ganti oleh istri Saksi dan Terdakwa mengganti dengan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Menghadapi kejadian tersebut, istri Saksi meminta Terdakwa menunggu terlebih dahulu karena uang tersebut akan diperiksa kembali, akan tetapi Terdakwa menolak karena buru-buru akan berangkat ke Palembang dengan jaminan apabila terdapat uang palsu lainnya maka akan diganti ketika Terdakwa sudah pulang ke Demak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berangkat ke Palembang, Saksi bersama istrinya bernama Saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BIN AGUS SUNARDI (ALM) memeriksa kembali uang sebesar Rp3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) tersebut. Ditemukan 7 (tujuh) lembar uang palsu pecahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau berjumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang langsung istri Saksi hubungi Terdakwa untuk disampaikan temuan tersebut dan Terdakwa menjawab berjanji akan mengganti uang palsu tersebut setelah pulang dari Palembang;

- Bahwa setelah Terdakwa pulang dari Palembang tepatnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menemui Saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BIN AGUS SUNARDI (ALM) di rumahnya dan mengganti uang palsu tersebut sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) terhadap uang palsu sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut tidak diminta kembali oleh Terdakwa;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi marah dan keesokan harinya melapor ke Polres Demak;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. ABDUL MALIK BIN SUMARLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena terkait kasus uang palsu yang dilakukan Terdakwa **AMAT KABIB, S.E., BIN MUHROKIM (ALM)**;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di rumah Saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BIN AGUS SUNARDI (ALM) Jl. Nurcahya No. 25 RT 06 RW 06 Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak;
 - Bahwa Saksi mengetahui kasus uang palsu dari Saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BIN AGUS SUNARDI (ALM) yang awalnya pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa bertemu Saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BIN AGUS SUNARDI (ALM) untuk membayar utang di kantor SIM Polres lama dan menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Uang tersebut tercium bau tiner yang menyengat dan kondisi uang tersebut masih baru dengan nomor seri hampir sama semua. Kemudian Saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BIN AGUS SUNARDI (ALM) menjelaskan kepada Terdakwa jika uang tersebut palsu, lalu menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dengan meminta diganti karena uang tersebut palsu yang disetujui oleh Terdakwa akan diganti;
 - Bahwa selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BIN AGUS SUNARDI (ALM) di Jl. Nurcahya No. 25 RT 06 RW 06 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak dengan tujuan
mengganti uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran utang yang dikembalikan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 12.00 WIB sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan Saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BIN AGUS SUNARDI (ALM) langsung memeriksa uang tersebut di hadapan Terdakwa, lalu ditemukan 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dimintakan ganti dan Terdakwa mengganti dengan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Menghadapi kejadian tersebut, uang tersebut diperiksa kembali, akan tetapi Terdakwa menolak menunggu karena buru-buru akan berangkat ke Palembang dengan jaminan apabila terdapat uang palsu lainnya maka akan diganti ketika Terdakwa sudah pulang ke Demak;

- Bahwa dari uang sebesar Rp3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) tersebut. Ditemukan 7 (tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau berjumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang langsung Saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BIN AGUS SUNARDI (ALM) hubungi

Terdakwa untuk disampaikan temuan tersebut dan Terdakwa menjawab berjanji akan mengganti uang palsu tersebut setelah pulang dari Palembang;

- Bahwa setelah Terdakwa pulang dari Palembang tepatnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menemui Saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BIN AGUS SUNARDI (ALM) di rumahnya dan mengganti uang palsu tersebut sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) terhadap uang palsu sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut tidak diminta kembali oleh Terdakwa;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi HARYANTO BIN SUEB ZAENUDIN (ALM) keesokan harinya melapor ke Polres Demak;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. ZAKY MUBAROK BIN MUKIBAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena terkait kasus uang palsu yang dilakukan Terdakwa **AMAT KABIB, S.E., BIN MUHROKIM (ALM)**;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di rumah Saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BIN AGUS SUNARDI (ALM) Jl. Nurcahya No. 25 RT 06 RW 06 Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kasus uang palsu dari Saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BIN AGUS SUNARDI (ALM) yang awalnya pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa bertemu Saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BIN AGUS SUNARDI (ALM) untuk membayar utang di kantor SIM Polres lama dan menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Uang tersebut tercium bau tiner yang menyengat dan kondisi uang tersebut masih baru dengan nomor seri hampir sama semua. Kemudian Saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BIN AGUS SUNARDI (ALM) menjelaskan kepada Terdakwa jika uang tersebut palsu, lalu menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dengan meminta diganti karena uang tersebut palsu yang disetujui oleh Terdakwa akan diganti;
- Bahwa selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BIN AGUS SUNARDI (ALM) di Jl. Nurcahya No. 25 RT 06 RW 06 Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak dengan tujuan mengganti uang pembayaran utang yang dikembalikan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 12.00 WIB sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan Saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BIN AGUS SUNARDI (ALM) langsung memeriksa uang tersebut di hadapan Terdakwa, lalu ditemukan 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dimintakan ganti dan Terdakwa mengganti dengan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Menghadapi kejadian tersebut, uang tersebut diperiksa kembali, akan tetapi Terdakwa menolak menunggu karena buru-buru akan berangkat ke Palembang dengan jaminan apabila terdapat uang palsu lainnya maka akan diganti ketika Terdakwa sudah pulang ke Demak;
- Bahwa dari uang sebesar Rp3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) tersebut. Ditemukan 7 (tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau berjumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang langsung Saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BIN AGUS SUNARDI (ALM) hubungi Terdakwa untuk disampaikan temuan tersebut dan Terdakwa menjawab berjanji akan mengganti uang palsu tersebut setelah pulang dari Palembang;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang dari Palembang tepatnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menemui Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDAH SULISTYO SUSANTI BIN AGUS SUNARDI (ALM) di rumahnya dan mengganti uang palsu tersebut sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang palsu sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut tidak diminta kembali oleh Terdakwa;

- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi HARYANTO BIN SUEB ZAENUDIN (ALM) keesokan harinya melapor ke Polres Demak;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
5. ZULBIKAR, S.H., BIN JASMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena terkait kasus uang palsu yang dilakukan Terdakwa **AMAT KABIB, S.E., BIN MUHROKIM (ALM)**;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di rumah Saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BIN AGUS SUNARDI (ALM) Jl. Nurcahya No. 25 RT 06 RW 06 Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak;
 - Bahwa Saksi mengetahui kasus uang palsu dari Saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BIN AGUS SUNARDI (ALM) yang awalnya pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa bertemu Saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BIN AGUS SUNARDI (ALM) untuk membayar utang di kantor SIM Polres lama dan menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Uang tersebut tercium bau tiner yang menyengat dan kondisi uang tersebut masih baru dengan nomor seri hampir sama semua. Kemudian Saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BIN AGUS SUNARDI (ALM) menjelaskan kepada Terdakwa jika uang tersebut palsu, lalu menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dengan meminta diganti karena uang tersebut palsu yang disetujui oleh Terdakwa akan diganti;
 - Bahwa selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BIN AGUS SUNARDI (ALM) di Jl. Nurcahya No. 25 RT 06 RW 06 Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak dengan tujuan mengganti uang pembayaran utang yang dikembalikan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 12.00 WIB sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan Saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BIN AGUS SUNARDI (ALM) langsung memeriksa uang tersebut di hadapan Terdakwa, lalu ditemukan 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dimintakan ganti dan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti dengan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Menghadapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut, uang tersebut diperiksa kembali, akan tetapi Terdakwa menolak menunggu karena buru-buru akan berangkat ke Palembang dengan jaminan apabila terdapat uang palsu lainnya maka akan diganti ketika Terdakwa sudah pulang ke Demak;

- Bahwa dari uang sebesar Rp3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) tersebut. Ditemukan 7 (tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau berjumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang langsung Saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BIN AGUS SUNARDI (ALM) hubungi

Terdakwa untuk disampaikan temuan tersebut dan Terdakwa menjawab berjanji akan mengganti uang palsu tersebut setelah pulang dari Palembang;

- Bahwa setelah Terdakwa pulang dari Palembang tepatnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menemui Saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BIN AGUS SUNARDI (ALM) di rumahnya dan mengganti uang palsu tersebut sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) terhadap uang palsu sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut tidak diminta kembali oleh Terdakwa;

- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi HARYANTO BIN SUEB ZAENUDIN (ALM) keesokan harinya melapor ke Polres Demak;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. BAYU WIDIANTO BIN EDI BAMBANG SUWEDI (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena terkait kasus uang palsu yang dilakukan Terdakwa **AMAT KABIB, S.E., BIN MUHROKIM (ALM)**;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di rumah Saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BIN AGUS SUNARDI (ALM) Jl. Nurcahya No. 25 RT 06 RW 06 Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak;

- Bahwa Saksi mengetahui kasus uang palsu dari Saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BIN AGUS SUNARDI (ALM) yang awalnya pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa bertemu Saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BIN AGUS SUNARDI (ALM) untuk membayar utang di kantor SIM Polres lama dan menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Uang tersebut tercium bau tiner yang menyengat dan kondisi uang tersebut masih baru dengan nomor seri hampir sama semua. Kemudian Saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BIN AGUS SUNARDI (ALM)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan kepada Terdakwa jika uang tersebut palsu, lalu menyerahkan uang sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dengan meminta diganti karena uang tersebut palsu yang disetujui oleh Terdakwa akan diganti;

- Bahwa selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BIN AGUS SUNARDI (ALM) di Jl. Nurcahya No. 25 RT 06 RW 06 Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak dengan tujuan mengganti uang pembayaran utang yang dikembalikan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 12.00 WIB sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan Saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BIN AGUS SUNARDI (ALM) langsung memeriksa uang tersebut di hadapan Terdakwa, lalu ditemukan 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dimintakan ganti dan Terdakwa mengganti dengan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Menghadapi kejadian tersebut, uang tersebut diperiksa kembali, akan tetapi Terdakwa menolak menunggu karena buru-buru akan berangkat ke Palembang dengan jaminan apabila terdapat uang palsu lainnya maka akan diganti ketika Terdakwa sudah pulang ke Demak;
- Bahwa dari uang sebesar Rp3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) tersebut. Ditemukan 7 (tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau berjumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang langsung Saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BIN AGUS SUNARDI (ALM) hubungi Terdakwa untuk disampaikan temuan tersebut dan Terdakwa menjawab berjanji akan mengganti uang palsu tersebut setelah pulang dari Palembang;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang dari Palembang tepatnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menemui Saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BIN AGUS SUNARDI (ALM) di rumahnya dan mengganti uang palsu tersebut sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) terhadap uang palsu sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut tidak diminta kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi HARYANTO BIN SUEB ZAENUDIN (ALM) keesokan harinya melapor ke Polres Demak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MOCHAMAD HISYAM ZULHAIDAR, S.Si. Bin EKO SULISTYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, yang dimaksud dengan:
 - a. Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah;
 - b. Uang adalah alat pembayaran yang sah;
 - c. Bank Indonesia adalah Bank setral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
 - d. Kertas uang adalah Bahan baku yang digunakan untuk membuat rupiah kertas yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama;
 - e. Ciri rupiah adalah Tanda tertentu pada setiap rupiah yang di tetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya pemalsuan;
 - f. Rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan / atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;
- Bahwa barang bukti uang palsu yang ditunjukkan kepada Ahli, yaitu:
 - a. 1 (Satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- dengan nomor seri ACY815396. Tahun Emisi 2016;
 - b. 1 (Satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- dengan nomor seri ACY815390. Tahun Emisi 2016;
 - c. 2 (Dua) lembar pecahan Rp. 100.000,- dengan nomor seri ACY815398. Tahun Emisi 2016;
 - d. 3 (Tiga) lembar pecahan Rp. 100.000,- dengan nomor seri ACY815397 Tahun Emisi 2016;
- Bahwa terhadap barang bukti di atas telah dikirim yaitu berupa 7 (tujuh) lembar uang kertas nominal seratus ribuan emisi tahun 2016 yang diduga palsu ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan surat Kasatreskrim Polres Demak Nomor: B/1817/VIII/RES.2.4./2024/ RES. Demak, tanggal 14 Agustus 2024 perihal permohonan pemeriksaan barang bukti yang dilaporkan tahun 2022 tersebut secara laboratoris dan Ahli jelaskan bahwa hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah terhadap barang bukti dimaksud adalah Rupiah Palsu;
- Bahwa metode yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti dimaksud adalah dengan cara uang tersebut diletakkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam alat forensik uang palsu yang bernama Regula 4307 Forensic Science Systems, yang dilengkapi dengan sinar Ultraviolet, camera ultrazoom, dan lampu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerangan di setiap sisinya dan alat tersebut memiliki kemampuan mengenali ciri-ciri keaslian uang rupiah;

- Bahwa Ahli mengenali ciri-ciri uang palsu tersebut sehingga dinyatakan palsu melalui penelitian terhadap masing-masing uang rupiah dengan cara:
 - 1) Diraba;
 - 2) Dilihat;
 - 3) Diterawang;
 - 4) Menggunakan lampu Ultra Violet dan kaca pembesar;
 - 5) Dan pembandingan uang kertas asli nominal seratus ribuan Emisi Tahun 2016;
- Bahwa hasil penelitian Ahli terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar uang kertas nominal seratus ribuan yang diduga palsu tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Material uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut terasa halus apabila diraba karena tidak dicetak dengan tinta dan teknik cetak INTAGLIO;
 - 2) RECTOVERSO (gambar saling isi) pada logo BI jika diterawang tidak tepat saling mengisi, sedangkan yang asli saling mengisi;
 - 3) Microtext pada wajah penari tulisan BI100 tidak ada, sedangkan yang asli ada tulisan BI100 pada wajah penari jika dilihat dengan kaca pembesar;
 - 4) BLIND CODE (kode tuna netra) pada bagian muka kanan dan kiri terasa halus, yang asli terasa kasar;
 - 5) OVI (tinta berubah warna) tidak berubah warna bila dilihat dari sudut pandang berbeda, yang asli berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
 - 6) Benang pengamannya tidak ditanam (cetakan), yang asli benang pengaman ditanam;
 - 7) Nomor seri tidak berubah warna jika disinari dengan sinar lampu ultraviolet, yang asli akan berubah warna jika terkena sinar ultraviolet;
 - 8) Menggunakan bahan kertas tidak sesuai aslinya, karena yang asli menggunakan bahan serat kapas;
- Bahwa Terdakwa tidak diperbolehkan menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu dan/atau mengedarkan/membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu karena merupakan perbuatan pidana dan melanggar hukum sebagaimana ketentuan Pasal 36 ayat (3) dan pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak mengeluarkan, mengedarkan dan mengelola mata uang rupiah adalah Bank Indonesia;
- Bahwa dalam hal ini yang dirugikan adalah Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Hasil Penelitian dan Analisa Laboratoris Uang Rupiah Bank Indonesia Counterfeit Analysis Center Nomor: 26/7/Sm/Lab tanggal 14 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Unit Implementasi PUR, NGATRIYADI B. SARIYUN dan Petugas Lab. BI-RCAC WAWAN SETIAWAN dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri 1 ACY815397, nomor seri 2 ACY815397, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri 1 ACY815398, nomor seri 2 ACY815398, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri 1 ACY815390, nomor seri 2 ACY815390 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri 1 ACY815396, nomor seri 2 ACY815396 keseluruhannya dinyatakan Palsu.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena terkait kasus uang palsu yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di rumah Saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BIN AGUS SUNARDI (ALM) Jl. Nurcahya No. 25 RT 06 RW 06 Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 12.00 WIB bertemu Saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BIN AGUS SUNARDI (ALM) untuk membayar utang di kantor SIM Polres lama dan menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Uang tersebut tercium bau tiner yang menyengat dan kondisi uang tersebut masih baru dengan nomor seri hampir sama semua. Kemudian Saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BIN AGUS SUNARDI (ALM) menjelaskan kepada Terdakwa jika uang tersebut palsu, lalu menyerahkan kembali uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dengan meminta diganti karena uang tersebut palsu yang disetujui oleh Terdakwa akan diganti;
- Bahwa selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BIN AGUS SUNARDI (ALM) di Jl. Nurcahya No. 25 RT 06 RW 06 Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak dengan tujuan
mengganti uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran utang yang dikembalikan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 12.00 WIB sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan Saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BIN AGUS SUNARDI (ALM) langsung memeriksa uang tersebut di hadapan Terdakwa, lalu ditemukan 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dimintakan ganti dan Terdakwa mengganti dengan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Menghadapi kejadian tersebut, uang tersebut diperiksa kembali, akan tetapi Terdakwa menolak menunggu karena buru-buru akan berangkat ke Palembang dengan jaminan apabila terdapat uang palsu lainnya maka akan diganti ketika Terdakwa sudah pulang ke Demak;

- Bahwa Terdakwa tiba-tiba dihubungi Saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BIN AGUS SUNARDI (ALM) dan mengatakan dari uang sebesar Rp3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) tersebut, ditemukan 7 (tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau berjumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjawab berjanji akan mengganti uang palsu tersebut setelah pulang dari Palembang;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang dari Palembang tepatnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menemui Saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BIN AGUS SUNARDI (ALM) di rumahnya dan mengganti uang palsu tersebut sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) terhadap uang palsu sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut tidak diminta kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui uang tersebut palsu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang tersebut dari THR yang diberi oleh saudara TITUS sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan tidak curiga kalau uang tersebut palsu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengedarkan uang palsu;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. MIFTAKUL FALAG, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak tahu masalah uang palsu yang disangkakan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau kena masalah pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai 2 (dua) anak yang masih sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa aktif ikut kegiatan dimasyarakat yaitu pada organisasi Banser Ansor;
- Bahwa masyarakat tidak tahu Terdakwa terkena masalah uang palsu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815396 tahun Emisi 2016;
2. 1 (satu) lembar rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815390 tahun Emisi 2016;
3. 2 (dua) lembar rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815398 tahun Emisi 2016;
4. 3 (tiga) lembar rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815397 tahun Emisi 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dihadirkan di Persidangan karena temuan uang palsu pada tanggal 28 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Jl. Nurcahya No. 25 RT 06 RW 06 Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak dan dilaporkan berdasarkan laporan polisi nomor: LP/ A/ 14/ VIII/ 2024/ SPKT.SATRESKRIM/ POLRES DEMAK/ POLDA JAWA TENGAH;
2. Bahwa benar Terdakwa telah membayar utang berupa uang kepada Saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BIN AGUS SUNARDI (ALM) yaitu pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 sekira pukul 12.00 WIB di kantor SIM Polres lama, dan pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Jl. Nurcahya No. 25 RT 06 RW 06 Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak;
3. Bahwa benar sebagian uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membayar utang tersebut merupakan uang palsu;
4. Bahwa benar awalnya Terdakwa bertemu Saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BIN AGUS SUNARDI (ALM) untuk membayar utang pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 sekira pukul 12.00 WIB di kantor SIM Polres lama dan menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah diterima oleh Saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BIN AGUS SUNARDI (ALM), kondisi uang masih baru yang mengeluarkan bau tiner menyengat dengan nomor seri hampir sama semua sehingga menyimpulkan uang tersebut palsu. Kemudian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh membelanjakan dan membawa dahulu uang tersebut. Akan tetapi, setelah Saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BIN AGUS SUNARDI (ALM) membawa

uang tersebut dan diperiksa bersama Saksi BAYU WIDIANTO BIN EDI BAMBANG SUWEDI (ALM), akhirnya uang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Bahwa benar selanjutnya Pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengganti uang pembayaran utang yang dikembalikan tersebut dan bertemu Saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BIN AGUS SUNARDI (ALM) di Jl. Nurcahya No. 25 RT 06 RW 06 Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak. Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah). Setelah diterima Saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BIN AGUS SUNARDI (ALM), di hadapan Terdakwa diperiksa uang tersebut dan menemukan 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dimintakan ganti dan Terdakwa mengganti dengan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
6. Bahwa benar setelah Terdakwa pulang, Saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BIN AGUS SUNARDI (ALM) bersama Saksi HARYANTO BIN SUEB ZAINUDIN (ALM) memeriksa kembali uang sebesar Rp3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) tersebut dan menemukan 7 (tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau berjumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Atas temuan itu, Terdakwa berjanji akan mengganti uang palsu tersebut;
7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menemui Saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BIN AGUS SUNARDI (ALM) di rumahnya dan mengganti uang palsu tersebut sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan terhadap uang palsu sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut tidak diminta kembali oleh Terdakwa;
8. Bahwa benar hasil Penelitian dan Analisa Laboratoris Uang Rupiah Bank Indonesia Counterfeit Analysis Center Nomor: 26/7/Sm/Lab tanggal 14 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Unit Implementasi PUR, NGATRIYADI B. SARIYUN dan Petugas Lab. BI-RCAC WAWAN SETIAWAN dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACY815397, nomor seri 2 ACY815397, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri 1 ACY815398, nomor seri 2 ACY815398, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri 1 ACY815390, nomor seri 2 ACY815390 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor seri 1 ACY815396, nomor seri 2 ACY815396 keseluruhannya dinyatakan Palsu.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 36 Ayat (3) Jo. Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" sebagaimana Pasal 1 angka (19) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barangsiapa". Maka yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya untuk menghindari kesalahan subjek (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **AMAT KABIB, S.E., BIN MUHROKIM (ALM)** dalam persidangan ini. Setelah identitas lengkap Terdakwa diperiksa dan Surat Dakwaan Penuntut Umum dibacakan, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan tersebut. Selain itu, keterangan para Saksi yang dihadirkan menyatakan bahwa Terdakwa bernama **AMAT KABIB, S.E., BIN MUHROKIM (ALM)** dan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan persesuaian keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, serta dokumen dalam berkas perkara, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek yang dimaksud. Dengan demikian, dalam persidangan ini tidak ditemukan kesalahan subjek (*error in persona*).

Menimbang, bahwa Terdakwa **AMAT KABIB, S.E., BIN MUHROKIM (ALM)** selama persidangan telah mampu berinteraksi dengan baik, serta menunjukkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi fisik dan kejiwaan yang sehat sehingga terlepas dari alasan penghapusan pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 44 KUHP. Oleh karena itu, Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa **AMAT KABIB, S.E., BIN MUHROKIM (ALM)** diajukan sebagai pihak yang didakwa melakukan tindak pidana. Terdakwa dinyatakan sebagai orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini tersirat adanya unsur "kesengajaan," yang dalam ilmu hukum pidana dikenal memiliki tiga tingkatan atau bentuk, yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud, yaitu kehendak atau tujuan yang diinginkan oleh si pembuat;
- 2) Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu keinsyafan (kesadaran) dari si pembuat akan kepastian adanya suatu akibat dari perbuatannya;
- 3) Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu keinsyafan (kesadaran) dari si pembuat akan kemungkinan adanya suatu akibat dari perbuatannya;

Selanjutnya, dalam unsur ini terkandung beberapa jenis perbuatan yang bersifat alternatif. Oleh karena itu, apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (14) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang), peredaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Pasal 1 Angka

(9) UU Mata Uang, pengertian Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti benar pada hari Selasa tanggal 3 September 2024, Terdakwa ditangkap oleh Tim Kepolisian Resort Demak sehubungan masalah mengedarkan uang palsu dengan cara menggunakan uang Rupiah membayar utang kepada Saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BIN AGUS SUNARDI (ALM) tersebut namun diminta mengganti dengan uang asli, dari hal tersebut Terdakwa telah mengetahui uang yang dimaksud adalah uang Rupiah Palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membayar utang berupa uang Rupiah Palsu kepada Saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BIN AGUS SUNARDI (ALM) yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 sekira pukul 12.00 WIB di kantor SIM Polres lama, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang ditolak dan dibawa kembali oleh Terdakwa. Selanjutnya uang tersebut diganti serta dibayarkan pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Jl. Nurcahya No. 25 RT 06 RW 06 Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak sebesar Rp3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan masih ditemukan 7 (tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau berjumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Atas temuan itu, Terdakwa mengganti uang palsu tersebut dengan uang asli pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap uang tersebut didapat kesimpulan bahwa uang tersebut palsu sebagaimana Penelitian dan Analisa Laboratoris Uang Rupiah Bank Indonesia Counterfeit Analysis Center Nomor: 26/7/Sm/Lab tanggal 14 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Unit Implementasi PUR, NGATRIYADI

B. SARIYUN dan Petugas Lab. BI-RCAC WAWAN SETIAWAN dengan kesimpulan:

“pemeriksaan terhadap 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri 1 ACY815397, nomor seri 2 ACY815397, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri 1 ACY815398, nomor seri 2 ACY815398, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri 1 ACY815390, nomor seri 2 ACY815390 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri 1 ACY815396, nomor seri 2 ACY815396 keseluruhannya dinyatakan Palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terdakwa telah mengetahui dan menyadari bahwa uang Rupiah yang akan digunakan untuk membayar utang ketika di kantor SIM Polres kepada saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BIN AGUS SUNARDI (ALM) adalah Rupiah Palsu. Namun, meskipun mengetahui hal tersebut, Terdakwa tetap menggunakan rupiah palsu tersebut untuk membayar utang berikutnya. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya unsur “yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 36 Ayat (3) Jo. Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Agustus 2024, Terdakwa sebagai pihak kedua dan Saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BIN AGUS SUNARDI (ALM) sebagai pihak pertama telah membuat Surat Kesepakatan Perdamaian yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

“Kedua belah pihak sudah sepakat untuk berdamai dan tidak melanjutkan persoalan pengaduan pihak pertama terhadap pihak kedua di Polres Demak terkait dugaan uang palsu pada tanggal 13 Mei 2022. Pihak pertama sepakat untuk datang ke Polres untuk mencabut laporan tersebut dan tidak menuntut apapun kepada pihak kedua baik secara hukum maupun materiel”; Menimbang, bahwa terkait adanya kesepakatan perdamaian tanggal 21

Agustus 2024 antara Terdakwa dan Saksi ENDAH SULISTYO SUSANTI BIN AGUS SUNARDI (ALM), maka Majelis Hakim menilai Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Korban. Oleh karena itu, sudah sepatutnya menjadi alasan yang meringankan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815396 tahun Emisi 2016;
2. 1 (satu) lembar rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815390 tahun Emisi 2016;
3. 2 (dua) lembar rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815398 tahun Emisi 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 3 (tiga) lembar rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815397 tahun Emisi 2016; merupakan mata uang Rupiah Palsu yang dilarang peredarannya, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak program pemerintah dalam pemberantasan peredaran uang palsu;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan

masyarakat; Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa membuat Surat Kesepakatan Perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 36 Ayat (3) Jo. Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amat Kabib, S.E., Bin Muhrokim (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) lembar rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815396 tahun Emisi 2016;
 - b) 1 (satu) lembar rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815390 tahun Emisi 2016;
 - c) 2 (dua) lembar rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815398 tahun Emisi 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) 3 (tiga) lembar rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ACY815397 tahun Emisi 2016;
Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh Niken Rochayati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David J.H Sitorus, S.H., dan Dian Arimbi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngabdul Ngayis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Farisal Kurniawan Akbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Niken Rochayati, S.H., M.H.

Obaja David J.H

Sitorus, S.H.

Dian Arimbi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ngabdul Ngayis, S.H.